

* Surat pengunduran diri
harus disimpulkan sampai 10 Februari
Bukan ditanggung



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
18. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40);
19. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Wali kota adalah Wali kota Medan.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Medan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan.
8. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMP Negeri adalah satuan pendidikan formal tingkat menengah pertama;
9. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
 Pembentukan

Pasal 2

- (1) Wali Kota membentuk UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Dinas;
- (2) UPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini.

Bagian Kedua
 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
 Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri merupakan UPT yang berada di lingkungan Dinas.
- (2) UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Paragraf 2
Tugas Dan Fungsi

Pasal 4

UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan lingkup pendidikan menengah pertama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan kegiatan pendidikan;
- b. membina kesiswaan;
- c. melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya;
- d. menyelenggarakan administrasi sekolah;
- e. merencanakan pengembangan, penerapan, dan pemeliharaan sarana prasarana;
- f. melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua dan/masyarakat;
- g. melaksanakan rekrutmen siswa berdasarkan peraturan undang-undang; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri terdiri atas;
 - a. Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - b. Wakil Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - c. Kepala Tata Usaha;
 - d. Kepala Perpustakaan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Guru dan fungsional lainnya; dan
 - f. Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri menghunjuk Wakil Kepala UPT berdasarkan kompetensi yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jabatan Wakil Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT, dan bertangungjawab kepada Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Wakil Kepala UPT ditetapkan oleh Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan Wakil Kepala UPT dilaksanakan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru dan/atau pejabat fungsional lainnya yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan tugas fungsi dan tanggung jawab mengelola ketniausahaan sekolah, dan bertangungjawab kepada Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (2) Pengangkatan kepala tata usaha dilaksanakan oleh kepala dinas berdasarkan usulan dari Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Jabatan kepala perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, direalisasikan pengisian jabatannya berdasarkan kebutuhan riil dan perpustakaannya telah memenuhi standar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru, pustakawan dan/atau pejabat fungsional lainnya yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab mengelola perpustakaan, dan bertangungjawab kepada Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (3) Tugas, fungsi dan tanggungjawab sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan kepala perpustakaan dilaksanakan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri

Pasal 10

Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah:

- a. merencanakan program dan kegiatan pembelajaran Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, kurikulum, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Sekolah Menengah Pertama Negeri berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. mejabarkan visi ke dalam misi target mutu;
- e. merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai;
- f. menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah;
- g. melaksanakan analisis dan keputusan anggaran sekolah serta keputusan penting lainnya dengan melibatkan guru, komite sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan komunikasi secara proaktif dan persuasif untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat;
- i. menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik;
- j. menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik;
- k. melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum;
- l. melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah;
- m. melaksanakan penyusunan dan memutuskan tata tertib proses belajar mengajar dengan melibatkan pihak terkait untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- n. memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah;

- o. membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan dengan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- p. melaksanakan manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien dan efektif;
- q. menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat;
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; dan
- s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

**Bagian Kedua
Kepala Tata Usaha**

Pasal 11

Urusan Tugas Kepala Tata Usaha adalah :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan pembelajaran Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, kurikulum, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. menbagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan pencakalan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Urusan Tata Usaha dalam rangka untuk kelancaran tugas Sekolah Menengah Pertama Negeri berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pengoordinasian dan penyeliaan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- e. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- f. melakukan pengoordinasian dan penyeliaan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
- g. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai;
- h. melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. melakukan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan;

- k. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi;
- l. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian barang milik daerah;
- m. melakukan pengordinasian dan penyeliaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- n. melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana;
- o. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional Guru dan fungsional lainnya

Pasal 12

Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Guru Dan fungsional lainnya adalah :

- a. melakukan tugas jabatan fungsional guru dan fungsional lainnya sebagaimana butir-butir kegiatan yang ditentukan didalam peraturan jabatan fungsional guru dan fungsional lainnya dan angka kreditnya.
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Bagian Keempat
Pelaksana

Pasal 13

- (1) Di lingkungan UPT dapat ditempatkan jabatan Pelaksana berdasarkan kebutuhan dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya selaku jabatan pelaksana sesuai dengan uraian tugas dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada UPT dapat diangkat Bendahara Pembantu atau Bendahara Lainnya yang merupakan jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan formal maka Kepala Dinas mengevaluasi dan/atau menetapkan standar pelayanan, standar operasional prosedur, kotak pengaduan, serta secara berkala melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk terselenggaranya proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri bertanggung jawab memimpin dan mengordinasikan bawahannya dari memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri wajib mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (7) Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri dalam penyampaian laporan kepada Kepala Dinas, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri memberikan bimbingan kepada bawahannya dan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA MEDAN,



BAMBANG, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19620515 199011 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA MEDAN
 NOMOR 21 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UPT SMP NEGERI ✓

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI ✓
 DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH		
		JALAN	KELURAHAN	KECAMATAN
1	SMP NEGERI 1 MEDAN	JL. BUNGA ASOKA NO.6	ASAM KUMBANG	MEDAN SELAYANG
2	SMP NEGERI 2 MEDAN	JL. BRIGJEND KATAMSO	KAMPUNG BARU	MEDAN MAIMUN
3	SMP NEGERI 3 MEDAN	JL. PELAJAR NO 69 MEDAN	TELADAN TIMUR	MEDAN KOTA
4	SMP NEGERI 4 MEDAN	JL. JATI III NO. 118 MEDAN	TELADAN TIMUR	MEDAN KOTA
5	SMP NEGERI 5 MEDAN	JL. STASIUN DESA BESAR	MARTUBUNG	MEDAN LABUHAN
6	SMP NEGERI 6 MEDAN	JL. BAHAGIA NO 42	TELADAN TIMUR	MEDAN KOTA
7	SMP NEGERI 7 MEDAN	JL. H. ADAM MALIK NO. 12 MEDAN	SILALAS	MEDAN BARAT
8	SMP NEGERI 8 MEDAN	JL. H. Bahrul JAMIL, SH NO. 96 MEDAN	SUDIREJO I	MEDAN KOTA
9	SMP NEGERI 9 MEDAN	JL. TB SIMATUPANG NO. 118 MEDAN	SUNGGLAL	MEDAN SUNGGAL
10	SMP NEGERI 10 MEDAN	JL. LETJEND JAMIN GINTING KM 4.5	PADANG BULAN	MEDAN BARU
11	SMP NEGERI 11 MEDAN	JL. BUDI KEMENANGAN NO.24	PULO BRAYAN KOTA	MEDAN BARAT
12	SMP NEGERI 12 MEDAN	JL. MH THAMRIN NO. 52 MEDAN	PUSAT PASAR	MEDAN KOTA
13	SMP NEGERI 13 MEDAN	JL. SAMPALI NO. 47	PANDAU HULU II	MEDAN AREA
14	SMP NEGERI 14 MEDAN	JL. PANDAN NO. 14	GANG BUNTU	MEDAN TIMUR
15	SMP NEGERI 15 MEDAN	JL. M. NAWI HARAHAP Gg. SUKA	SITIREJO II	MEDAN AMPLAS
16	SMP NEGERI 16 MEDAN	JL. KARYA II NO. 3	KARANG BEROMBAK	MEDAN BARAT
17	SMP NEGERI 17 MEDAN	JL. KAPten M JAMIL LUBIS NO. 108	BANDAR SELAMAT	MEDAN TEMBUNG
18	SMP NEGERI 18 MEDAN	JL. KEMUNING PERUMNAS HELVETIA	HELVETIA	MEDAN HELVETIA
19	SMP NEGERI 19 MEDAN	JL. AGENDA NO. 34	SEI PUTIH BARAT	MEDAN PETISAH
20	SMP NEGERI 20 MEDAN	JL. KAPten RAHMADBUDIN	TERJUN	MEDAN MARELAN
21	SMP NEGERI 21 MEDAN	JL. BUNGA RAMPE	SIMALINGKAR II	MEDAN TUNTUNGAN
22	SMP NEGERI 22 MEDAN	JL. PENDIDIKAN NO.36	MARINDAL	MEDAN JOHOR
23	SMP NEGERI 23 MEDAN	JL. RAYA MEDAN TENGGARA UJUNG	BINJAI	MEDAN DENAI
24	SMP NEGERI 24 MEDAN	JL. METAL - KRAKATAU UJUNG	TANJUNG MULIA	MEDAN DELI
25	SMP NEGERI 25 MEDAN	JL. RAWE II NO.10	TANGKAHAN	MEDAN LABUHAN
26	SMP NEGERI 26 MEDAN	JL. P.SICANANG-BELAWAN	SICANANG	MEDAN BELAWAN
27	SMP NEGERI 27 MEDAN	JL. PANCING PASAR IV NO 2	SIDOREJO	MEDAN TEMBUNG
28	SMP NEGERI 28 MEDAN	JL. KARYA BERSAMA NO.17	PANG. MASYHUR	MEDAN JOHOR
29	SMP NEGERI 29 MEDAN	JL. LETDA SUJONO UJUNG/BENTENG HULU	TEMBUNG	MEDAN TEMBUNG
30	SMP NEGERI 30 MEDAN	JL. BUNGA RAYA	ASAM KUMBANG	MEDAN SELAYANG
31	SMP NEGERI 31 MEDAN	JL. LETJEN DJAMIN GINTING KM. 13	LAUCIH	MEDAN TUNTUNGAN


NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH		
		JALAN	KELURAHAN	KECAMATAN
32	SMP NEGERI 32 MEDAN	JL. MARELAN V NO. 123	RENGAS PULAU	MEDAN MARELAN
33	SMP NEGERI 33 MEDAN	JL. PLATINA IV	TITIPAPAN	MEDAN DELI
34	SMP NEGERI 34 MEDAN	JL. BIGJEND ZEIN HAMID GG. PERBATASAN BARU	KAMPUNG BARU	MEDAN MAIMUN
35	SMP NEGERI 35 MEDAN	JL. WILLIEM ISKANDAR PASAR V	BANDAR SELAMAT	MEDAN TAMBUNG
36	SMP NEGERI 36 MEDAN	JL. STM NO. 12 C	SITIREJO II	MEDAN AMFLAS
37	SMP NEGERI 37 MEDAN	JL. TIMOR NO. 36 B	GAHARU	MEDAN TIMUR
38	SMP NEGERI 38 MEDAN	JL. MARELAN VII NO.99 MEDAN	TERJUN	MEDAN MARELAN
39	SMP NEGERI 39 MEDAN	JL. YOUNG PANAH HIJAU	LABUHAN DELI	MEDAN MARELAN
40	SMP NEGERI 40 MEDAN	JL. KLABMIR LIMA GO. SAMIRUJUK	TANJUNG GUSTA	MEDAN HELVETIA
41	SMP NEGERI 41 MEDAN	JL. BUNGA NCOLE NO.129	NAMO GAJAH	MEDAN TUNTUNGAN
42	SMP NEGERI 42 MEDAN	JL. PLATINA V	TITI PAPAN	MEDAN DELI
43	SMP NEGERI 43 MEDAN	JL. KL. YOS SUDARSO KM. 10,5	KOTA BANGUN	MEDAN DELI
44	SMP NEGERI 44 MEDAN	JL. CHAIDIR BLOK A NO. 3	NELAYAN INDAH	MEDAN LABUHAN
45	SMP NEGERI 45 MEDAN	JL. JALA RAYA GRIYA MARTUBUNG	BESAR	MEDAN LABUHAN
46	SMP TERBUKA NEGERI 23 MEDAN	JL. RAYA MEDAN TENGGARA UJUNG	BINJAI	MEDAN DENAI
47	SMP TERBUKA NEGERI 38 MEDAN	JL. MARELAN VII NO.99 MEDAN	TERJUN	MEDAN MARELAN
48	SMP TERBUKA NEGERI 5 MEDAN	JL. STASIUN DESA BESAR	MARTUBUNG	MEDAN LABUHAN

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI EDIN S

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
 DAERAH KOTA MEDAN,


 BAMBANG, SH
 Penata Tingkat I
 NIP. 19620515 199011 1 001